

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 2 November 2017
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
Mata Acara : Perubahan Pengurus Perseroan

Rapat tersebut dipimpin oleh Bpk. Wahyu Kuncoro selaku Wakil Komisaris Utama berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor: DK/96 tanggal 26 Oktober 2017 dan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi	Dewan Komisaris
<ol style="list-style-type: none"> Direktur Utama Bpk. Achmad Baiquni Wakil Direktur Utama Bpk. Herry Sidharta Direktur Keuangan & Risiko Kredit Bpk. Rico Rizal Budidarmo Direktur Bisnis Menengah Bpk. Putrama Wahyu Setiawan Direktur Konsumer Banking Bpk. Anggoro Eko Cahyo Direktur Perencanaan & Operasional Bpk. Bob Tyasika Ananta Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan Bpk. Imam Budi Sarjito Direktur Tesuri & Internasional Bpk. Panji Irawan 	<ol style="list-style-type: none"> Wakil Komisaris Utama Bpk. Wahyu Kuncoro Komisaris Independen Bpk. Pataniari Siahaan Komisaris Independen Bpk. Revisond Baswir Komisaris Bpk. Bistok Simbolon Komisaris Bpk. Joni Swastanto Komisaris Independen Bpk. Ahmad Fikri Assegaf Komisaris Bpk. Marwanto Harjowiryo

serta dihadiri oleh 16.148.948.470 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 86,60% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

A. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

B. Dalam Rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

C. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

D. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Perubahan Pengurus Perseroan	11.519.663.335 suara atau 71,33% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.461.192.519 suara atau 27,62% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	168.092.616 suara atau 1,04% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

E. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menguukuhkan pemberhentian Bpk. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 21 Agustus 2017, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Mengangkat Bpk. Ari Kuncoro, sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan. Berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2021, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Dengan adanya pengangkatan Komisaris Utama tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Komisaris Utama/Komisaris Independen: Bpk. Ari Kuncoro
 - Wakil Komisaris Utama: Bpk. Wahyu Kuncoro
 - Komisaris Independen: Bpk. Pataniari Siahaan
 - Komisaris Independen: Bpk. Revisond Baswir
 - Komisaris Independen: Bpk. Ahmad Fikri Assegaf
 - Komisaris: Bpk. Bistok Simbolon
 - Komisaris: Bpk. Joni Swastanto
 - Komisaris: Bpk. Marwanto Harjowiryo
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon Komisaris Utama tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 6 November 2017

PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk
Direksi Perseroan